

Nama : Rezha Dea Ananda
NPM : 1912011376 (Alih Prodi)
Mata Kuliah : Hukum Internasional
Dosen Pengampu : Bayu Sujadmiko, S.H., M.H., Ph.D. dan Widya Krulinasari, S.H., M.H.

Soal

1. Sebutkan dan jelaskan dua bagian hukum internasional?
2. Jelaskan perbedaan hukum internasional dan hukum negara/nasional?
3. Apakah Perusahaan Internasional dapat menjadi subjek hukum internasional public?
4. Siapakah yang dapat menandatangani sebuah perjanjian internasional public di suatu negara? Jelaskan
5. Apakah dalam suatu pemerintahan suatu negara kita harus mendahulukan hukum internasional atau hukum nasional? jelaskan
6. Berikan suatu contoh kasus peristiwa hukum internasional yang melibatkan lembaga penyelesaian sengketa internasional

Jawab

1. Hukum Internasional dibagi menjadi dua, yaitu :
 - a. Hukum perdata internasional: keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan perdata yang melintasi batas negara serta mengatur hubungan hukum perdata antara para pelaku hukum yang masing-masing tunduk pada hukum perdata (nasional) yang berlainan.
Contoh: Praktik suaka diplomatik (diplomatic asylum) yang telah berkembang dengan pesat di Amerika Latin.
 - b. Hukum internasional publik: keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur persoalan yang melintasi batas negara yang bukan bersifat perdata.
Contoh: Jika ada 2 orang Inggris yang membuat kontrak di Prancis untuk menjual beberapa barang di Paris, Pengadilan Inggris akan menggunakan hukum Perancis untuk memberlakukan kontrak tersebut.
2. Perbedaan hukum internasional dan hukum negara/nasional yaitu :

- a. Hukum Internasional mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas-batas negara-negara antara negara dengan negara serta negara dengan subjek hukum lain bukan negara. Sedangkan Hukum Nasional merupakan hukum yang berlaku dalam suatu negara tertentu.
 - b. Hukum Internasional mengikat secara kolektif. Sedangkan Hukum Nasional mengikat secara individual.
 - c. Hukum Internasional bersumber pada kehendak bersama negara. Sedangkan Hukum Nasional bersumber pada kehendak negara itu sendiri.
 - d. Hukum Internasional lebih banyak mengatur hubungan-hubungan negara secara horizontal. Sedangkan Hukum Nasional kekuatannya mengikat penuh dan sempurna.
 - e. Dalam segi integritas Hukum Nasional dianggap lebih sempurna dibandingkan dengan Hukum Internasional.
3. Perusahaan Internasional dapat menjadi subjek hukum internasional public, karena perusahaan ini telah memperluas ekspansinya di pasar luar negeri serta disebut telah melakukan hubungan dengan negara lain yang mana perusahaan ini didirikan di suatu negara dengan beroperasi di berbagai negara dan hubungan internasional yang dilakukannya diatur oleh hukum Internasional.
 4. Yang dapat menandatangani sebuah perjanjian internasional public di suatu negara, menurut Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945 tentang Perjanjian Internasional yang memberikan kewenangan kepada Presiden sebagai Kepala Negara untuk membuat perjanjian internasional yang mana dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
 5. Ada dua pandangan mengenai apakah dalam suatu pemerintahan suatu negara kita harus mendahulukan hukum internasional atau hukum nasional, yaitu :
 - a. Indonesia menganut Monisme Primat Hukum Internasional. Paham ini beranggapan bahwa hukum nasional itu bersumber pada hukum internasional yang pada dasarnya mempunyai hirarkis yang lebih tinggi, maka supremasi hukum harus dibagikan kepada lebih dari seratus negara-negara di dunia dengan sistem yang masing-masing berbeda.
 - b. Indonesia menganut Dualisme, yang bersumber pada teori bahwa daya ikat hukum Internasional bersumberkan pada kemauan negara, maka hukum Internasional dan hukum Nasional merupakan dua sistem atau perangkat hukum yang terpisah satu dari yang lainnya.

Sehingga Indonesia lebih cenderung menganut sistem Monisme Primat Hukum Internasional karena Indonesia sudah menyetujui perjanjian UNCLOS 1982 dan diatur dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

6. Contoh kasus peristiwa hukum internasional yang melibatkan lembaga penyelesaian sengketa internasional yaitu pada 6 Juni 2018, pengadilan arbitrase di bawah lembaga London Court of International Arbitration (LCIA) memutuskan Avanti berhasil memenangkan perkara melawan Kemenhan RI. Proses arbitrase ini terkait dengan pembayaran sewa satelit ARTEMIS Avanti oleh Indonesia. Kasus ini bermula saat Avanti memosisikan Satelit Artemis di Slot Orbit 123° BT sejak 12 November 2016 untuk mengantisipasi kehilangan hak spektrum L-band. Indonesia lebih dulu mengisi slot tersebut lewat Satelit Garuda-1 selama 15 tahun sampai berhenti mengorbit pada 2015. Menurut informasi, Indonesia sudah berkomitmen membayar US\$30 juta ke pihak Avanti sebagai biaya sewa dan relokasi satelit. Namun, Indonesia berhenti melakukan pembayaran setelah Avanti menerima US\$13,2 juta. Akhirnya, Agustus 2017 Avanti menggugat Indonesia melalui jalur arbitrase dan resmi mematikan ARTEMIS pada November 2017. Atas gugatan tersebut, Indonesia melalui Kemenhan RI wajib membayar kerugian yang dialami Avanti sebesar US\$20,075 juta selambatnya 31 Juli 2018.